

## Strategi Bawaslu Provinsi Riau Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024

\* Fery Gunawan<sup>1</sup>, Setyo Utomo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : ferygunawan@student.uir.ac.id

### Abstrak

Bawaslu Provinsi Riau telah melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada Pilkada serentak tahun 2024, seperti potensi adanya money politic, politik SARA, berita hoax, dan ketidaknetralan ASN. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teori strategi pemerintahan oleh Geoff Mulgan (2009) yakni tujuan (purpose), lingkungan (environment), arah (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Untuk mencapai pilkada yang berkualitas dan berintegritas, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan sembilan strategi, yakni: membentuk Kampung Pengawasan, mendirikan Kampung Anti Money Politic, penerapan konsep meaningful participation, menerapkan teknik probing prompting, menjalin kemitraan dengan media (Riau Pos, Riau TV, TVRI Riau, dan RRI Riau), membentuk program Media Sahabat Bawaslu di media massa, melaksanakan Training of Trainer (ToT) kepada saksi pasangan calon kepala daerah, memberikan bimbingan teknis pengisian alat kerja pengawasan pemilihan (SIWASLIH) kepada Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan panwascam sebanyak dua gelombang, dan membentuk kelompok strategis pengawasan berbasis masyarakat. Bawaslu Provinsi Riau juga senantiasa terbuka terhadap evaluasi dan terus berupaya beradaptasi dengan dinamika pengawasan di lapangan.

**Kata Kunci:** Bawaslu Provinsi Riau, Pengawasan, Pilkada Serentak 2024

### Abstract

The Riau Province Bawaslu has mapped potential violations in the 2024 simultaneous regional elections, such as money politics, racial and ethnic politics, hoax news, and civil servant (ASN) neutrality. Therefore, this study aims to describe the Riau Province Bawaslu's strategy in overseeing the 2024 simultaneous regional elections. This study uses a descriptive qualitative method, based on Geoff Mulgan's (2009) theory of governance strategy, namely purpose, environment, direction, action, and learning. To achieve high-quality and integrity-based regional elections, the Riau Province Elections Supervisory Agency (Bawaslu) implemented nine strategies: establishing Supervisory Villages (Kampung Pengawas), establishing Anti-Money Politics Villages (Kampung Anti-Money Politics), implementing the concept of meaningful participation, implementing probing prompting techniques, establishing partnerships with the media (Riau Pos, Riau TV, TVRI Riau, and RRI Riau), establishing the Media Sahabat Bawaslu program in mass media, conducting Training of Trainers (ToT) for witnesses for regional head candidate pairs, providing technical guidance on completing the election supervision work tool (SIWASLIH) to Bawaslu provinces, districts/cities, and sub-district election supervisory committees (Panwascam) in two waves, and establishing a strategic community-based supervision group. Bawaslu Riau Province remains open to evaluation and strives to adapt to the dynamics of supervision in the field.

**Keywords:** Bawaslu Riau Province, Supervision, 2024 Simultaneous Regional Elections

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi lokal Indonesia yang memungkinkan masyarakat secara langsung memilih pemimpin mereka. Namun, kedekatan emosional dan geografis antara pemilih dan calon kepala daerah justru memperbesar potensi pelanggaran seperti politik uang, mobilisasi ASN, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Birch, 2017). Hal ini menyebabkan Pilkada, khususnya di tingkat daerah, menjadi lebih kompleks dibandingkan pemilu nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat, menyeluruh, dan responsif terhadap dinamika lokal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didirikan sebagai lembaga permanen dan independen yang berwenang mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pilkada berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, menerima laporan, memeriksa pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa administrasi pemilu (Bawaslu RI, 2023). Kemandirian dan kewenangan ini menjadikan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan Pilkada.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Di Provinsi Riau, selama masa kampanye dan masa tenang Pilkada Serentak 2024, tercatat 71 laporan dan temuan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu, namun hanya 13 kasus yang memenuhi unsur sebagai pelanggaran. Pelanggaran ini terdiri dari pelanggaran etik oleh penyelenggara, pelanggaran administratif seperti kampanye tanpa izin, serta pelanggaran hukum lainnya seperti keberpihakan ASN (Gustien, 2024; Bawaslu Provinsi Riau, 2025).

Temuan ini mencerminkan belum optimalnya sistem pengawasan yang ada. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya data yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran justru terjadi pada tahapan yang sangat krusial, yakni kampanye dan masa tenang (Sholikhati Nurul Jannah et al., 2024). Tahapan ini dinilai sebagai fase paling rentan terhadap manipulasi suara, kampanye hitam, hingga praktik politik transaksional yang mencederai demokrasi.

Selain itu, terdapat tantangan internal yang turut memengaruhi efektivitas pengawasan, seperti rendahnya kepercayaan diri pengawas ad hoc, terbatasnya kapasitas SDM, serta proses rekrutmen yang masih menyisakan persoalan transparansi dan kompetensi (B. Kotten, 2020). Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dituntut untuk tidak hanya melakukan pengawasan prosedural, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan, edukasi pemilih, dan mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 sendiri merupakan bagian dari reformasi pemilu yang lebih luas, dengan tujuan menyelaraskan siklus pemerintahan daerah dan nasional, serta mengefisienkan anggaran negara (Tjenreng, 2020). Namun demikian, kebijakan ini juga membawa konsekuensi berupa peningkatan beban kerja penyelenggara dan pengawas pemilu, terutama di daerah-daerah yang memiliki geografis luas dan indeks kerawanan politik yang tinggi.

Strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 perlu dikaji secara mendalam. Strategi tersebut mencakup pengawasan langsung di lapangan, patroli politik uang, penggunaan teknologi pelaporan, serta sinergi dengan pengawas partisipatif dan lembaga mitra (Media Center Riau, 2024). Evaluasi terhadap strategi-strategi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat sekaligus mencari pendekatan baru yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian akademik mengenai strategi pengawasan Bawaslu Provinsi Riau dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris atas efektivitas pengawasan yang dilakukan serta memberikan masukan bagi perbaikan sistem pengawasan di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024”. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak 2024.

## **METODE**

Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Creswell, J. W menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang Penelitian deskriptif memusatkan perhatian ke pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan yakni dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang kita harapkan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan melalui wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang telah ditetapkan. Kedua, data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, website, dan dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan Strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua jenis, yakni wawancara pada informan-informan terkait dan dokumentasi yang bersumber dari buku, artikel jurnal, website, dan dokumen terkait lainnya.

Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif oleh Miles & Huberman dalam (Lasiyono & Alam, 2024) yakni, pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).

Penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintahan oleh Geoff Mulgan (2009) yang mendefinisikan strategi pemerintahan sebagai penggunaan sumber daya dan kewenangan publik secara sistematis untuk mencapai kepentingan umum. Berdasarkan pengertian ini, ia menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima komponen utama, yaitu tujuan (purposes), lingkungan (environments), pengarahan (directions), aksi (actions), dan pembelajaran (learning) (Muhammad, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengawasan yang tepat diperlukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pilkada. Strategi ini dapat meliputi peningkatan kapasitas pengawas ataupun kerja sama dengan lembaga lain untuk memantau jalannya pilkada. Dengan strategi yang efektif, Bawaslu dapat memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan sesuai dengan prinsipnya, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luberjurdil). Pada tahun terdapat pilkada yang terlaksanakan serentak di Indonesia, di bawah ini akan dijelaskan strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam mengawasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.

### 1. Tujuan (*Purpose*)

Mulgan (2009) menyatakan bahwa pemerintah perlu memahami alasan utama mengapa mereka harus bertindak. Pemerintah harus mampu merumuskan tujuan-tujuan yang penting, yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, harapan, serta kekhawatiran yang berkembang. Tujuan ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan strategi agar selaras dengan realitas dan tuntutan publik. Bawaslu Provinsi Riau memiliki tujuan strategis dalam pengawasan Pilkada 2024, yaitu untuk mengawal tahapan-tahapan pilkada dengan maksimal dan memastikan bahwa seluruh proses pilkada berjalan dengan transparan dan akuntabel. Pilkada yang berkualitas adalah pilkada yang terawasi dengan baik oleh Bawaslu, sehingga dapat terawasi dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Dengan demikian, Bawaslu Provinsi Riau berupaya untuk memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luberjurdil), serta terhindar dari pelanggaran-pelanggaran seperti money politik dan berita hoax. Dengan pengawasan yang efektif, Bawaslu Provinsi Riau berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada dan memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.

### 2. Lingkungan (*Environment*)

Pemerintah juga perlu mengenali lingkungan tempat mereka berusaha mencapai tujuan tersebut. Mulgan (2009) menjelaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan kondisi saat ini maupun yang akan datang, serta kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan strategi. Interaksi antara situasi yang ada dan kapasitas internal akan membantu pemerintah menentukan langkah yang tepat dalam menjalankan suatu kebijakan atau program.

Dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Riau menyusun strategi pengawasan yang mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang ada di wilayahnya. Salah satu perhatian utama adalah potensi politisasi SARA yang dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas pelaksanaan pilkada. Selain itu, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri juga menjadi sorotan penting, di mana seluruh pihak ini harus senantiasa diingatkan agar menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Maraknya penyebaran berita hoaks selama tahapan pemilu juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik dan potensi kerawanan masing-masing daerah. Daerah yang memiliki potensi konflik tinggi tentunya membutuhkan pendekatan dan strategi pengawasan yang berbeda dengan daerah yang relatif aman dan kondusif. Dalam hal kapasitas kelembagaan, Bawaslu Provinsi Riau juga menghadapi keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun cakupan wilayah yang luas, sehingga strategi pengawasan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia melalui skema NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Meskipun pemerintah daerah

memberikan dukungan penuh terhadap pendanaan pengawasan, tetap diperlukan penguatan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat ini menjadi kunci penting agar proses Pilkada di Riau dapat berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.

### 3. Arah (*Directions*)

Dalam menyusun strategi, pemerintah harus memiliki arah yang tegas. Mulgan (2009) mengemukakan bahwa pemerintah perlu menetapkan hasil yang ingin dicapai, memastikan tujuan tersebut dapat dicapai, serta menyusun skala prioritas dan tahapan pelaksanaan secara terstruktur agar pemanfaatan sumber daya menjadi efektif dan hasilnya optimal. Arah yang jelas akan membuat kebijakan lebih tepat sasaran.

Hasil utama yang ingin dicapai oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam pelaksanaan pengawasan pada Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. Bawaslu berkomitmen untuk menegakkan aturan secara tegas dan jelas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, serta mendorong peserta Pilkada agar taat pada regulasi yang berlaku. Selain itu, Bawaslu juga mengupayakan terwujudnya penyelenggara yang berkompeten dan berintegritas melalui sinergi dengan KPU serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Tak kalah penting, Bawaslu mendorong terciptanya pemilih yang cerdas dan partisipatif, serta media yang independen dan informatif. Semua upaya ini dilakukan agar pengawasan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.

### 4. Tindakan (*Actions*)

Setelah menetapkan tujuan dan arah, pemerintah harus melanjutkannya dengan tindakan nyata. Mulgan (2009) menyebutkan bahwa pemerintah harus menjalankan strategi melalui kebijakan, peraturan, dan program yang nyata. Selain itu, kepemimpinan yang mampu menginspirasi juga diperlukan untuk mendorong keterlibatan berbagai pihak dan memastikan strategi berjalan dengan efektif.

Dalam upaya memastikan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Riau berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan berintegritas, Bawaslu Provinsi Riau telah merancang dan melaksanakan berbagai strategi pengawasan yang menyeluruh serta berbasis partisipasi masyarakat. Strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum pemilu, tetapi juga pada penguatan kesadaran kolektif masyarakat agar turut serta menjadi bagian dari pengawasan, sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin. Berikut ini merupakan strategi-strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau:

1. Membentuk Kampung Pengawasan sebagai wadah edukasi politik dan ruang partisipatif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi di tingkat lokal, dengan melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum pemilu dan mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan.
2. Mendirikan Kampung Anti Money Politic guna mencegah dan memerangi praktik politik uang melalui pendekatan berbasis komunitas.
3. Menerapkan konsep Meaningful Participation untuk memastikan bahwa setiap elemen masyarakat tidak hanya dilibatkan secara simbolik, tetapi juga memiliki peran nyata dalam proses pengawasan.
4. Menerapkan teknik Probing Prompting untuk mendukung strategi komunikasi publik dan pelibatan pemilih berbasis teknologi dan konten digital. Teknik ini adalah

teknik bertanya yang bertujuan untuk menggali atau menyelidiki informasi lebih dalam dan detail dari lawan bicara.

5. Menjalin kemitraan dengan media untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, meningkatkan literasi politik, serta mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi. Melalui media, Bawaslu dapat menyampaikan tahapan, aturan, dan imbauan pengawasan secara cepat dan efektif, sekaligus mendorong partisipasi publik dan menjaga transparansi proses Pilkada, yakni terdapat Riau Pos, Riau Tv, TVRI Riau, dan RRI Riau.
6. Menggunakan media massa dengan membentuk program Media Sahabat Bawaslu guna memperluas jangkauan informasi pengawasan dan meningkatkan literasi politik masyarakat.
7. Melaksanakan Training of Trainer (ToT) kepada saksi pasangan calon kepala daerah guna untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan agar mampu menjalankan fungsi pengawasan di TPS secara optimal. Dengan pelatihan, saksi dapat menjaga suara paslon, memastikan proses berjalan sesuai aturan, mencatat keberatan jika ada pelanggaran, serta memberikan laporan yang akurat kepada tim pemenangan.
8. Memberikan Bimbingan Teknis (BimTek) Pengisian Alat Kerja Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada 2024 kepada seluruh anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, dan Panwascam guna untuk meningkatkan kemampuan dalam pengawasan sebanyak dua gelombang pelaksanaan.
9. Membentuk kelompok-kelompok strategis pengawasan berbasis masyarakat, meliputi:
  - a. Kelompok pemilih pemula;
  - b. Kelompok pemilih perempuan;
  - c. Tokoh agama;
  - d. Tokoh masyarakat;
  - e. Tokoh adat;
  - f. Mahasiswa;
  - g. Organisasi masyarakat (ormas); dan
  - h. Kader pengawasan tingkat desa.

Setiap strategi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Provinsi Riau untuk membangun sistem pengawasan Pilkada yang kuat, partisipatif, dan berbasis hukum, dengan melaksanakan seluruh tahapan pengawasan sesuai regulasi, dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Menariknya, pada tahun 2023–2024, Bawaslu Provinsi Riau untuk pertama kalinya menerapkan sejumlah strategi baru dalam rangka pengawasan Pilkada 2024 yang lebih partisipatif dan terstruktur. Beberapa strategi yang baru diterapkan pada periode ini yakni terdapat pembentukan Kampung Pengawasan sebagai basis edukasi dan pelibatan masyarakat secara langsung, pendirian Kampung Anti Money Politic berbasis komunitas untuk memerangi praktik politik uang dari tingkat akar rumput, penerapan konsep Meaningful Participation yang mendorong keterlibatan pemilih secara sadar dan berkualitas, teknik probing prompting sebagai pendekatan komunikasi baru dalam pengawasan juga mulai digunakan, dan Bawaslu menggagas program Media Sahabat Bawaslu sebagai bentuk inovasi dalam pemanfaatan media massa. Strategi-strategi ini merupakan langkah baru yang belum pernah dilakukan pada pengawasan pilkada sebelumnya, menandai pergeseran Bawaslu

Provinsi Riau menuju pola pengawasan yang lebih kolaboratif, edukatif, dan berbasis komunitas.

Kemudian, Bawaslu Provinsi Riau terus menginspirasi dan mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan Pilkada 2024 dengan memastikan setiap strategi yang dijalankan bersifat inklusif dan efektif. Melalui kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh stakeholder, seperti KPU, aparat keamanan, media, serta kelompok-kelompok strategis seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemilih pemula, dan organisasi kemasyarakatan, Bawaslu membangun sinergi pengawasan yang solid dan partisipatif guna menciptakan Pilkada yang berintegritas dan demokratis.

### **5. Pembelajaran (*Learning*)**

Strategi pemerintahan yang baik selalu mengandung proses pembelajaran. Mulgan (2009) menyatakan bahwa dalam strategi pemerintahan bukan hanya sekedar menilai apakah suatu tindakan berhasil atau tidak, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap relevansi tujuan awal, analisis yang digunakan, serta arah kebijakan yang telah ditentukan. Bila terdapat perubahan kondisi atau pendekatan yang lebih efektif, maka strategi harus disesuaikan agar tetap bermanfaat bagi masyarakat.

Bawaslu Provinsi Riau yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam pengawasan Pilkada bukanlah semata-mata diukur dari banyaknya laporan pelanggaran atau jumlah penindakan, melainkan juga dilihat dari seberapa efektif upaya pencegahan yang dilakukan. Bawaslu menekankan pentingnya proses evaluasi berkelanjutan untuk menilai apakah strategi yang dijalankan telah mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, misalnya dengan melihat apakah ada laporan pelanggaran yang berasal dari masyarakat, bukan hanya dari temuan internal Bawaslu. Jika ditemukan bahwa pendekatan tertentu kurang efektif atau terjadi perubahan konteks sosial dan politik, maka strategi pengawasan perlu disesuaikan agar tetap adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini juga mencakup pengamatan terhadap daerah-daerah yang masih rawan pelanggaran, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah strategis ke depan. Dengan demikian, strategi pengawasan yang efektif adalah strategi yang responsif terhadap perubahan dan selalu diarahkan untuk memperkuat integritas serta kualitas demokrasi.

Kemudian, terdapat salah satu pelapor dari Pilkada serentak tahun 2024 ini yakni Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Siak yang melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Siak terhadap pasangan calon nomor urut 2, yaitu Dr. Afni Zulkifli, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag., M.Si. Setelah melalui serangkaian laporan dan proses panjang, khususnya menyikapi adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS atas putusan Mahkamah Konstitusi, PAN mengharapkan agar Bawaslu di Provinsi Riau melakukan perbaikan signifikan dalam proses penanganan laporan. PAN menyarankan percepatan penindakan terhadap laporan dugaan pelanggaran, sambil menjaga transparansi yang selama ini sudah cukup baik. Selain itu, PAN berharap agar Bawaslu diperkuat dengan SDM yang kompeten dan sarana prasana pengawasan yang lebih memadai, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efektif, responsif, dan akuntabel bagi masyarakat.

Selanjutnya, dari pihak terlapor yakni pasangan calon nomor urut dua dalam Pilkada Serentak Kabupaten Siak tahun 2024, yaitu Dr. Afni Zulkifli, M.Si dan Syamsurizal, S.Ag., M.Si menyatakan harapannya agar Bawaslu dapat melakukan penguatan pengawasan secara menyeluruh hingga ke tingkat lembaga pengawas di

bawahnya. Mereka menegaskan bahwa sebagai peserta pemilu, mereka mengikuti dan menghormati setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu karena memiliki keyakinan bahwa kinerja lembaga tersebut telah dijalankan sesuai dengan peraturan dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu

Di Provinsi Riau, pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 yang paling lama proses penyelesaiannya terjadi di Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan oleh adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), bahkan sempat muncul potensi untuk dilakukan PSU untuk kedua kalinya akibat berbagai dinamika dan keberatan dari pihak-pihak terkait. Kondisi ini menjadi catatan penting sekaligus bahan evaluasi bagi Bawaslu, terutama dalam memperkuat pengawasan di seluruh tahapan pilkada agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal dan proses demokrasi berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

Lalu, berdasarkan hasil wawancara dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Riau pada 24 Juni 2025, khususnya dari bagian analisis materi sidang, analisis hukum, dan analisis produk hukum, pengawasan dalam Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan melalui pembagian tugas yang terstruktur di internal kelembagaan. Bawaslu memiliki beberapa bagian penting seperti pengawasan umum, penindakan pelanggaran, serta data dan hubungan masyarakat (humas). Dalam kewenangannya, Bawaslu menangani tiga jenis pelanggaran utama yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilihan. Proses penanganan laporan dilakukan secara cepat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), yakni kajian awal dilakukan dalam waktu dua hari, dan apabila laporan diregistrasi, Bawaslu hanya memiliki waktu lima hari untuk menetapkan status laporan. Di luar tiga kategori utama tersebut, seperti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), laporan akan diteruskan kepada lembaga yang berwenang, yaitu Pusat Kepegawaian Nasional (PKN) yang saat ini menggantikan peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah dibubarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan tugas pengawasan dengan prosedur hukum yang ketat dan berbasis regulasi.

Meskipun begitu, mereka mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi, khususnya dalam aspek regulasi. Salah satu hambatan utama adalah tidak adanya kewenangan bagi Bawaslu untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak terlapor, berbeda dengan kepolisian yang memiliki wewenang penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, pembuktian pelanggaran seperti politik uang yang harus memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sering kali sulit dibuktikan apabila hanya terjadi di sebagian kecil Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena tidak memenuhi ambang batas minimal 50% wilayah yang ditentukan dalam ketentuan hukum. Dari sisi pelaporan masyarakat, partisipasi memang mengalami peningkatan, namun masih ditemukan kendala dalam verifikasi identitas pelapor karena beberapa laporan bersifat anonim dan disampaikan melalui media sosial seperti pesan langsung (Direct Message/DM).

Temuan dan penjelasan tersebut menjadi bahan tambahan penting dalam evaluasi pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Kompleksitas regulasi, keterbatasan kewenangan, serta dinamika dalam pelaporan masyarakat menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan penanganan, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas, kemudahan akses, dan kepastian hukum. Evaluasi ini diharapkan mampu memperkuat kinerja pengawasan secara menyeluruh hingga ke tingkat bawah, agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal dan proses

penanganan berlangsung secara profesional, adil, dan transparan dalam setiap tahapan pilkada maupun pemilu mendatang. Amiruddin juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi untuk pengawasan di masa mendatang. Tantangan tersebut meliputi aspek internal, seperti konsolidasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ia menegaskan bahwa sejumlah Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) masih kurang percaya diri dalam berinteraksi dengan stakeholder di wilayah mereka. Selain itu, proses rekrutmen ad hoc juga membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan integritas dan kompetensi personel.

## SIMPULAN

Bawaslu Provinsi Riau dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024 menetapkan strategi pengawasan yang bertujuan untuk mengawal setiap tahapan pilkada agar berjalan maksimal, akuntabel, dan transparan. Hal ini didorong oleh kondisi lingkungan di Provinsi Riau yang kerap diwarnai dengan pelanggaran seperti politik identitas (SARA), ketidaknetralan ASN, TNI, dan Polri, serta praktik politik uang yang masih marak terjadi. Untuk mencapai pilkada yang berkualitas dan berintegritas, Bawaslu Provinsi Riau melaksanakan sembilan strategi, yakni: (1) membentuk Kampung Pengawasan, (2) mendirikan Kampung Anti Money Politic, (3) penerapan konsep meaningful participation, (4) menerapkan teknik probing prompting, (5) menjalin kemitraan dengan media (Riau Pos, Riau TV, TVRI Riau, dan RRI Riau), (6) membentuk program Media Sahabat Bawaslu di media massa, (7) melaksanakan Training of Trainer (ToT) kepada saksi pasangan calon kepala daerah, (8) memberikan bimbingan teknis pengisian alat kerja pengawasan pemilihan (SIWASLIH) kepada Bawaslu provinsi, kabupaten/kota, dan panwascam sebanyak dua gelombang, dan (9) membentuk kelompok strategis pengawasan berbasis masyarakat. Bawaslu Provinsi Riau juga senantiasa terbuka terhadap evaluasi dan terus berupaya beradaptasi dengan dinamika pengawasan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Review*, 2(2), 151.
- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu*. PT Elex Media Komputindo.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Ardianto, R., & Gloria, R. (2020). *Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*. Bawaslu.Go.Id. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>
- Arifulloh, A. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 303.
- B. Kotten, N. (2020). *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- B. Tjenreng, M. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Papas Sinar Sinanti.
- Birch, S. (2017). Domestic Election Monitoring and Advocacy: An Emerging Research Agenda. *Nordic Journal Of Human Rights*, 35(4), 412.

- Butt, S., & Siregar, F. (2021). Multilayered Oversight: Electoral Administration in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1), 121–135.
- Cakaplah.com. (2025). Selama Pilkada 2024, Bawaslu Riau Tegas Tangani Pelanggaran Netralitas ASN. Cakaplah.Com. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/124717/2025/06/24/selama-pilkada-2024-bawaslu-riau-tegas-tangani-pelanggaran-netralitas-asn#sthash.4ip550US.dpbs>
- CatatanRiau.Com. (2024). Viral 03 Diduga Bagi Bagi Sembako Di Sungai Apit dan Tualang Indra Gunawan: Kita Percaya Bawaslu Serious Mengusut Kasus ini. CatatanRiau.Com. <https://catatanriau.com/news/detail/21984/viral-03-diduga-bagi-bagi-sembako-di-sungai-apit-dan-tualang-indra-gunawan-kita-percaya-bawaslu-serius-mengusut-kasus-ini>(<https://catatanriau.com/news/detail/21984/viral-03-diduga-bagi-bagi-sembako-di-sungai-apit-dan-tualang-indra-gunawan-kita-percaya-bawaslu-serius-mengusut-kasus-ini>)
- Chiwawa, N., Henry, W., & Fox, W. (2021). Strategic management practices in organisations with specific reference to the public sector. *Africa's Public Service Delivery & Performance Review*, 9(1), 2.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika Offset.
- Fischli, R., & Muldoon, J. (2024). *Empowering Digital Democracy*. Cambridge University Press on Behalf of American Political Science Association, 22(3), 822.
- Goraph, F. A. (2020). *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan (Buku Ajar)*. CV. Pilar Nusantara.
- Gustien, E. (2024). H-6 Jelang Pencoblosan Pilkada 2024, Bawaslu Riau Terima 140 Laporan Dugaan Pelanggaran. GoRiau.Com. <https://www.goriau.com/berita/baca/h6-jelang-pencoblosan-pilkada-2024-bawaslu-riau-terima-140-laporan-dugaan-pelanggaran.html>
- H. Poister, T., W. Pitts, D., & Edwards, L. H. (2010). Strategic Management Research In The Public Sector: A Review, Synthesis, And Future Directions. *The American Review Of Public Administration*, 40(05), 528.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hisan, F. K., & Utami, N. K. (2025). Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 643–650.
- Isdiyanto, Il. Y. (2015). *Prinsip Umum Demokrasi dan Pemilu*. Indie Book Corner.
- Isra, S., Asshiddiqle, J., Surbakti, R., Zuhro, R. S., Santoso, T., & Lain-lain, D. (2014). *Pemilihan Umum Serentak*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Jimenez, R., Hidalgo, M., & Klimek, P. (2016). *Testing For Voter Rigging In Small Polling Stations*.
- Johanson, J.-E., Pekkola, E., & Husman, P. (2017). *Government Programme As A Strategy- the Finnish Experience*. *Administrative Sciences*, 7(2), 3.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. KENCANA.

- K. Belozerov, V. (2023). Strategy As A Political Phenomenon And Concept. RUDN Journal Of Political Science, 25(2), 370.
- Kaftan, L., & Gessler, T. (2024). The Democracy I Like: Perceptions of Democracy and Opposition to Democratic Backsliding. *Government & Opposition*, 361.
- Karso, A. Junaedi. (2022). Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Karso, A. Junaidi. (2024). Tunaikan Pilkada Serentak 2024 Dengan Santun, Riang nan Gembira. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Mega Press Nusantara.
- LIPUTANOKE.COM. (2024). Bawaslu Riau Catat 137 Dugaan Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2024. LIPUTANOKE.COM. <https://liputanoke.com/amp-59554-2024-11-21-bawaslu-riau-catat-137-dugaan-pelanggaran-selama-tahapan-pilkada-2024.html>
- Marwiyah, S. (2023). Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi. CV Mitra Ilmu.
- Media Center Riau. (2024). Bawaslu Riau Petakan Potensi Kerawanan Pada Pilkada 2024, Politik Uang Dapat Perhatian Serius. Media Center Riau. <https://mediacenter.riau.go.id/amp/read/87858/bawaslu-riau-petakan-potensi-kerawanan-pada-p>
- Mensah, I. K. (2019). Impact Of Government Capacity and E-Government Performance On The Adoption Of E-Government Services. *International Journal Of Public Administration*, 43(4), 305.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. Oxford University Press.
- Mutu, A. (2025). Monitoring The Ballot: Election Supervision And Observation- Media And Journalism Research Center. Media And Journalism Research Center(MJRC), 20.
- Nawacitapost. (2025). Cabup Siak Diduga Tabrak PKPU 17?2024, dilaporkan ke bawaslu. Nawacitapost.Com. <https://www.nawacitapost.com/politik/amp/271102635/cabup-siak-diduga-tabrak-pkpu-172024-dilaporkan-ke-bawaslu>
- PPID Provinsi Riau. (2024). Bawaslu Riau Petakan Potensi Kerawanan pada Pilkada 2024, Politik Uang dapat Perhatian Khusus. Ppid.Riau.Go.Id. <https://ppid.riau.go.id/berita/17050/bawaslu-riau-petakan-potensi-kerawanan-pada-pilkada-2024--politik-uang-dapat-perhatian-serius>
- Prasetyo, T. (2021). Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu. NUSAMEDIA.
- Prayitno, R. R., & Prayuga, A. (2023). Teori Demokrasi Memahami Teori dan Teori Praktik. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Purnama, R., Mulyatin, T. C., Girsang, N. C., & Ibrahim, T. (2024). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Journal of Empowerment Community*, 6(2), 51–59.

- Revida, E., Purba, S., Kusumawati, I., Saragih, H., Zatira, D., Hidayat, T. L., Firmansyah, H., Ernawati, T., Siregar, R. T., & Yudaningsih, N. (2021). Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi. Insania.
- Rosidin, U. (2024). Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Oleh Bawaslu. KNPHTN, 431–462.
- Rowa, H. (2021). Organisasi Pemerintahan Dalam Teori Dan Praktik. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rukin. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. CV. Jakad Media Publishing.
- Salim, & Haidir. (2019). Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis. KENCANA.
- Saprudin. (2024). Model Pemerintahan Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, dan Strategi. PT. Nas Media Indonesia.
- Saputra, A., & Rulandari, N. (2020). Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta TAHUN 2019. Jurnal Pajak Vokasi(JUPASI), 2(1), 14.
- Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Kanisius.
- Setiawan, I. (2018). Handbook Pemerintahan Daerah. Wahana Resolusi.
- Setiawan, I., & Johannes, A. W. (2024). Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek. Penerbit Rtujuh Media Printing.
- Sholikhati Nurul Jannah, F., Priskap, R., & Surel, A. (2024). KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA. Hangoluan Law Riview, 3(2), 453–455.
- Syafi'ie, I. K. (2019). Ilmu Pemerintahan. PT Bumi Aksara.
- Syafi'ie, I. K. (2021). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. PT Refika Aditama.
- Tirastimes.com. (2024). Bawaslu Provinsi Riau Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024. Tirastimes.Com. <https://tirastimes.com/amp/bawaslu-provinsi-riau-gelar-rapat-evaluasi-pengawasan-pilkada-serentak-2024/2024/12/15/>